



P E N E T A P A N

Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, Langkapa, 31 Desember 1961 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Desa Talabente, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Kasipute, 04 Agustus 1981 (38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Diploma I/II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam register perkara Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Rmb tertanggal 07 November 2019 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2002 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana.;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hasnun bin Kee yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada (X), imam Desa/PPN setempat setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama (X) dan (X), dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Talabente Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, bernama :
 - Anak Kesatu lahir tanggal 16 Januari 2003
 - Anak Kedua lahir tanggal 18 Maret 2008
 - Anak Ketiga lahir tanggal 28 Juli 2013
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak KUA dalam pengurusan administrasi sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;



9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2002 di Kelurahan Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Talabente yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Rumbia;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal ini tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2002 di Kelurahan Ladumpi, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum.

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di ruang sidang masing-masing secara *in person*;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonan Pengesahan Nikah dikarena Pemohon I



masih terikat dengan istri pertama sehingga pernikahan sekarang poligami tidak dapat disahkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan yang telah ditentukan dan selanjutnya Ketua Majelis berusaha untuk memberikan penasehatan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak yang berperkara agar melakukan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya para Pemohon menyatakan untuk mencabut surat permohonannya, serta bermaksud mempersiapkan alat bukti ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0055/Pdt.P/2019/PA.Rmb. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera

Ttd



La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 170.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).